



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.2/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK KALIGRENJENG  
Alamat Sekolah : Dusun Ringinrejo RT 01 RW 07 Desa Kaligrenjeng Kec. Wonotirto Kab. Blitar  
NPSN : 20556655  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Formal  
Nama Yayasan : PKK  
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : -  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -  
Alamat Yayasan : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Kaligrenjeng Kec. Wonotirto Kab. Blitar

***SK Pertama Izin Pendirian Sekolah***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2317/409.101/2014, 02 Juni 2014  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

***SK Terakhir Izin Operasional***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/06/409.101/655/V/2024, 13 Mei 2024.

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



**Drs. ADI ANDAKA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196705241994041001